

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara ketentuan-ketentuan tentang delik zina dalam hukum pidana Indonesia dan dalam hukum pidana Islam, meliputi:
 - a) Pengertian (batasan) zina dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) jauh lebih sempit dari pengertian (batasan) zina dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Indonesia zina hanya identik dengan *overspel*, yaitu persetubuhan di luar perkawinan atas dasar kesengajaan di mana salah satu atau kedua-duanya telah terikat perkawinan, dan atas terjadinya persetubuhan tersebut suami atau isteri dari pelaku merasa tercemar sehingga mengadakan kepada pihak yang berwajib. Sementara pengertian (batasan) zina dalam hukum pidana Islam mencakup segala bentuk persetubuhan yang dilakukan secara sengaja di luar perkawinan, seperti: persetubuhan di luar perkawinan atas dasar suka sama suka oleh pelaku yang belum terikat perkawinan (*fornication*), perselingkuhan (*overspel*), pelacuran (*prostitution*), dan kumpul kebo (*cohabitation*).

- b) Ketentuan hukum zina dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada Pasal 284 KUHP yang merupakan produk hukum buatan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sedangkan ketentuan hukum zina dalam hukum pidana Islam didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Al Qur'an dan Hadits yang merupakan produk hukum buatan Allah (Tuhan Yang Maha Pencipta). Dasar hukum di dalam Al Qur'an antara lain dapat ditemukan dalam Surat Al-Israa': 32, Surat Furqaan: 68-70, Surat An-Nuur: 2-3, Surat Al-Mumtahanah: 12, Surat An-Nisaa': 15, 24, dan 25. Sedangkan dasar hukum dalam hadits Rasul antara lain dapat ditemukan dalam Hadits Riwayat Bukhari nomor 6378 dan 6820, dan Hadits Riwayat Muslim nomor 57 dan 1676.
- c) Dalam hukum Pidana Indonesia alasan pembentukan hukum tentang zina adalah semata-mata perlindungan terhadap kepentingan (hak) individu-individu (dalam hal ini suami atau isteri pelaku zina) yang merasa dirugikan atau tercemar oleh adanya perbuatan zina. Dalam hukum pidana Islam alasan pembentukan hukum zina adalah untuk melindungi kepentingan (hak) individu, melindungi keutuhan dan keharmonisan keluarga, maupun juga untuk melindungi moralitas dan ketertiban hidup masyarakat.
- d) Dalam hukum pidana Indonesia delik zina dikategorikan sebagai delik aduan sehingga pemidanaan terhadap pelaku zina tergantung pada ada tidaknya pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan. Sementara dalam hukum pidana Islam pemidanaan terhadap pelaku zina bersifat wajib

(mutlak), karena dalam hukum pidana Islam delik zina termasuk dalam kategori delik *hudud* yaitu kejahatan yang ancaman hukumannya telah ditentukan oleh Allah di dalam *nash* yang jelas dalam Al Qur'an atau Sunnah, dan aplikasi hukum *hudud* itu adalah hak Allah (hak masyarakat).

- e) Pembentukan hukum zina dalam hukum pidana Indonesia (KUHP/*WvS*) dilatarbelakangi oleh realitas sejarah dan relitas sosiogis masyarakat Belanda dan Eropa secara umum, oleh karena itu substansi atau materi muatan yang dikandungnya sangat dipengaruhi (mengakomodir) pandangan umum masyarakat Eropa (kontinental khususnya) yang bercorak individualistik, yang mana memandang persoalan zina hanya sebagai urusan pribadi seseorang dan negara tidak berhak turut campur terlalu jauh dalam mengatur persoalan zina ini. Dalam perspektif sekulerisme-liberalisme tiap orang berhak menjalankan kehidupan seksualnya sesuai keinginannya. Segala bentuk perbuatan hubungan seksual yang didasarkan atas kesukarelaan (suka sama suka) baru akan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan apabila dilakukan di hadapan umum atau menimbulkan kerugian secara nyata kepada pihak lain dan ada pengaduan dari pihak yang dirugikan tersebut. Sementara itu, pembentukan hukum Islam (syari'at Islam), termasuk didalamnya ketentuan hukum tentang zina, semata-mata didasarkan pada kehendak Allah Ta'ala selaku pembuat hukum (*Asy-Syari'/Al-Hakim*). Sehingga

nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum Islam (syari'at Islam) merupakan nilai-nilai Ilahiah yang sifat kebenarannya mutlak, tidak bersumber dari nilai-nilai sosiologis yang nilai kebenarannya relatif. Allah Ta'ala membuat hukum (syari'at) untuk menjadi petunjuk dan aturan hidup di dunia bagi umat manusia. Dengan berpedoman kepada hukum (syari'at) tersebut, manusia akan dapat menjalankan hidupnya secara berkeormatan dan berperadaban sesuai kedudukan dan fungsinya sebagai hamba Allah sekaligus sebagai *khalifah* Allah di muka bumi.

- f) Ketentuan hukum tentang zina dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) dilandasi oleh nilai-nilai atau filsafat sekulerisme-liberalisme yang dianut kebanyakan negara-negara Eropa pasca *renaissance*, yang memisahkan agama dengan negara dan sangat menekankan kebebasan individu di atas kepentingan masyarakat. Sementara ketentuan-ketentuan tentang zina dalam hukum pidana Islam dilandasi oleh nilai-nilai agama Islam yang tidak memisahkan antara agama dengan negara dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial yang menempatkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara seimbang dan proporsional.
2. Terdapat alasan-alasan yang sangat kuat untuk dilakukannya pembaharuan (reformasi) hukum pidana Indonesia menyangkut ketentuan delik zina, meliputi:
- a) Alasan teoritis-normatif

Filsafat sekulerisme-liberalisme yang dijadikan dasar oleh pembentuk hukum (pemerintah Kolonial Belanda) dalam pembentukan hukum tentang delik zina dalam KUHP (*WvS*) bertentangan secara nyata dengan Filsafat Pancasila yang menjadi dasar pembentukan hukum nasional pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Filsafat Pancasila secara tegas menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar pertama (prinsip fundamental) dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam UUD 1945 pada Pasal 29 ayat 1 yang menyatakan, "*Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", dan pada ayat 2, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu*". Dengan demikian negara Republik Indonesia bukanlah negara sekuler melainkan negara yang justru menempatkan agama sebagai sumber nilai dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraannya. Filsafat Pancasila juga secara tegas menganut prinsip keadilan sosial dalam kehidupan bernegara yang jelas sangat bertentangan dengan prinsip liberalisme (individualisme) yang lebih mengutamakan kepentingan individu-individu di atas kepentingan masyarakat. Prinsip keadilan sosial mengandung arti bahwa kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (umum) harus diselaraskan satu sama lain.

b) Alasan sosiologis-empiris

Akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia berkembang fenomena sosial berupa kehidupan seksual yang menyimpang (seks bebas) beserta segala dampak negatif yang ditimbulkannya. Fenomena kehidupan seksual yang menyimpang (seks bebas) dimaksud adalah, fenomena seks pra-nikah, fenomena perselingkuhan dan kumpul kebo, dan fenomena pelacuran (prostitusi). Perkembangan fenomena seks bebas itu sendiri saat ini bisa dikatakan sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan karena terus menunjukkan peningkatan yang sangat pesat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Begitupun dengan dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya seperti, semakin meluasnya penularan berbagai penyakit menular seksual (PMS) terutama yang paling berbahaya adalah HIV (AIDS), maraknya aborsi, dan maraknya pembuangan bayi hasil hubungan gelap (zina).

Bersamaan dengan maraknya fenomena seks bebas beserta segala dampak negatifnya di atas, dijumpai pula fakta tentang sulitnya penegakan hukum terhadap praktek-praktek kehidupan seksual yang menyimpang (seks bebas) tersebut. Dalam arti sangat sulit bagi petugas yang berwenang (kepolisian) untuk mempidanakan para pelaku seks bebas. Hal itu tidak lepas dari kelemahan pengaturan delik zina dalam Pasal 284 KUHP yang menganggap perbuatan zina hanya identik dengan *overspel*, sehingga para pelaku seks bebas yang belum

kawin tidak dapat dituntut pidana. Begitupun dengan pelaku seks bebas yang sudah kawin tetapi tidak diadukan oleh suami atau isterinya yang sah, juga tidak dapat dituntut pidana.

Sebagai akibat 'tumpul'nya ketentuan hukum tentang zina dalam KUHP dalam mengatasi fenomena seks bebas yang kian marak, di mana-mana kemudian muncul fenomena main hakim sendiri (*eigen rechtig*) oleh masyarakat terhadap pelaku seks bebas (zina) yang tentunya sangat tidak diharapkan terjadi.

3. Kata 'beribadat' sebagai kelanjutan dari jaminan negara bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 adalah dengan pengertian menjalankan syari'at (hukum) agama. Jadi, negara berkewajiban menjalankan syari'at agama Islam sebagai hukum dunia untuk ummat Islam, syari'at agama Kristen untuk ummat Kristen, dan seterusnya sesuai syari'at agama yang dianut oleh bangsa Indonesia bila agama tersebut mempunyai syari'at agama untuk penganutnya.¹ Kata 'ibadat' (*ibadah*) sendiri berasal dari perbendaharaan Islam. Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk tujuan beribadat kepadaNya (Adz-Dzariyat :51-56). Ibadat secara bahasa berarti kerendahan diri (*adz-dzall*), ketundukan (*al-khudhu'*) dan kepatuhan (*al-inqiyad*). Dengan demikian beribadat berarti merendahkan diri di depan Allah serta tunduk dan patuh kepada ketentuan hukum-Nya. Dalam Islam, ibadat tidak hanya terbatas dalam pengertian menjalankan kewajiban ibadat seperti shalat,

¹ *Ibid.*, hlm. 77-78.

puasa, zakat, dan haji, tetapi mencakup semua kewajiban kepada Allah.² Dengan pemahaman semacam ini, sesungguhnya terdapat landasan yuridis-konstitusional yang sangat kokoh untuk dimasukkannya ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam tentang zina sebagai bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, untuk benar-benar merealisasikan gagasan dimasukkannya ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam tentang zina dalam hukum positif dalam rangka reformasi hukum pidana Indonesia ke depan, akan dijumpai permasalahan teoritis-yuridis yang cukup pelik yang harus dicarikan solusinya secara tepat. Hal ini karena hingga saat ini sistem hukum Indonesia masih mewarisi politik hukum peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang memberlakukan **asas unifikasi hukum** pidana bagi seluruh golongan penduduk (warga negara) Indonesia, sementara untuk bidang hukum perdata dianut **asas pluralisme hukum** guna mengakomodir golongan-golongan penduduk di Indonesia yang beraneka ragam yang masing-masing memiliki kebutuhan hukum perdata yang berbeda-beda. Dengan masih dianutnya asas unifikasi hukum pidana menimbulkan konsekuensi logis bahwa tidak mungkin bagi umat Islam untuk memberlakukan hukum pidana Islam di kalangan umat Islam. Begitupun tidak mungkin bagi umat Kristen, Hindu, dan umat agama-agama lainnya di Indonesia untuk dapat menjalankan ketentuan hukum pidana sesuai ajaran agamanya masing-masing. Dengan kondisi semacam ini, tampak jelas adanya

² *Ibid.*, hlm. 78.

pertentangan (paradoks) antara 'asas kebebasan beragama (beribadah)' yang dianut oleh UUD 1945 dengan 'asas unifikasi hukum pidana' yang saat ini berlaku.

B. Saran

1. Dalam rangka pembaharuan (reformasi) hukum pidana Indonesia ke depan ketentuan KUHP tentang delik zina yang didasarkan pada filsafat sekulerisme-liberalisme hendaknya tidak lagi diberlakukan, karena jelas bertentangan dengan filsafat negara Pancasila dan konstitusi negara UUD 1945. Untuk menggantikan ketentuan delik zina dalam KUHP tersebut ketentuan-ketentuan tentang delik zina dalam hukum pidana Islam layak dikedepankan sebagai alternatif. Hal ini sangat wajar karena secara faktual mayoritas warga negara Indonesia adalah beragama Islam. Di samping itu dari sisi materi atau konsep, ketentuan-ketentuan tentang delik zina dalam hukum pidana Islam tidak diragukan lagi akan mampu menjamin tegaknya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum bagi setiap individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan mengingat ketentuan-ketentuan tersebut adalah hukum buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu saja terhindar dari kelemahan-kelemahan sebagaimana halnya hukum buatan manusia. Namun, sebagai konsekuensi dianutnya asas unifikasi hukum pidana dan berdasarkan fakta bahwa bagaimanapun rakyat (masyarakat) Indonesia juga terdiri dari pemeluk-pemeluk agama selain Islam, maka aspirasi pemeluk-pemeluk agama lain pun tentu juga perlu didengar di

dalam proses perumusan hukum pidana Indonesia tentang delik zina ke depan.

2. Mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan jaminan negara atas kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadah atau menjalankan hukum-hukum (syari'at) agamanya masing-masing, dan didasarkan pada fakta bahwa tiap-tiap agama secara *genuine* dalam ajarannya sesungguhnya telah memiliki konsep-konsep hukum pidana tertentu yang berbeda satu sama lain, maka ke depan sebaiknya dilakukan pengkajian secara mendalam di kalangan ahli hukum Indonesia mengenai kemungkinan diterapkannya asas pluralisme hukum pidana di Indonesia.